

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERKOTAAN/PERDESAAN (PBBP2) DAN BEA PEROLEHAN  
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan PBBP2 dan BPHTB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan PBBP2 dan BPHTB;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Tanah Laut, Daerah Tingkat I Taolin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik:Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010, Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi; dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN PBBP2 DAN BPHTB PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Oalam Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati Adalah Bupati Tapin.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan yang selanjutnya disebut PBBP2 adalah PBBP2 Kabupaten Tapin
4. Bea Perolehan Hak. atas Tanah dan Bangunan yang selaniutnya disebug BBPHTB adalah BPHTB Kabupaten Tapin
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Oaerah adalah Oinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
6. J<epaJa Oinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
7. *Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.*
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Pembentukan  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pelayanan PBBP2 dan BPHTB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Tapin.

*Bagian Kedua*  
Kedudukan  
Pasal 3

UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

~Bagian Ketiga  
Tugas  
Pasal 4

UPT Pelayanan PBBP2 dan BPHTB mempunyai tugas memberi dukungan teknis, administratif dan operasional kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan ASE~Daerah di bidang Pemungutan PBBP2 dan BPHTB.

## Bagian Keempat

### Fungsi

#### Pasal5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPT Pelayanan PBBP2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan *kegiatan* pelaksanaan pemungutan *PBB* perkotaan/perdesaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB perkotaan/perdesaan;
- c. Pengelolaandata dan informasi PBB perkotaan/perdesaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. Pelayanan PBB perkotaan/perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- e. Penagihan PBB perkotaan/perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- f. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan PBB perkotaan/perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

## BAB III

### ORGANISASI

#### BAGIAN PERTAMA

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal6

- (1) Susunan Organisasi UPT PBBP2 dan BPHTB terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT PBBP2 dan BPHTB Kabupaten Tapin sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAGIAN KEDUA

### KEDUDUKAN DAN FUNGSI

#### Sub Bagian Tata Usaha

##### Pasal7

Sub *Bagian Tata Usaha* Tmlpunyai tugas menyeJengg tirakan kegiatan penyusunan proqram, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah ta"ggga dan: perlengkc,pan, hubungan masyarakat dan protokol

##### Pasal8

Untuk mefaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dafam Pasa( 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan UPT;
- b. penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan ;
- d. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;

#### BABIV

#### ESELONERING DAN KEPANGKATAN

##### Pasal9

- (1) Kepala UPT PBBP2 dan BPHTB adalah jabatan struktural eselon IVa
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVb.

#### BABV

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Pasal10

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT, pejabat struktural dan pejabat fungsional di bawahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BABVI

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 11

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi; perangkat daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 2) Kelompok Jabatan *Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari* sejumlah tenaga dalam jenis keterampilan, keahlian, dan jenjang fungsional sesuai bidang keahliannya;
- 3) Setiap kelompok tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPT;
- 4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VII

#### TATA KERJA

##### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala UPT wajib mengikuti dan mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,
- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT dibantu oleh unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pembinaan dan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### Pasal 14

Kepala UPT PBBP2 dan BPHTB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara berkala dan tepat waktu.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPT PBBP2 dan BPHTB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Selanjutnya Daerah.

### BAB IX

#### PENUTUP

### Pasal 16

Pelaksanaan atas Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

~IDIS

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 10 Maret 2011  
SEKR        IS DAERAH  
KAB        TAPIN

Dr.  
Pem ina Utama Muda  
NIP 19601030 198003 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2011 NOMOR 05

Lampiran: PERAIURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 05 TAHUN 2011

TANGGAL : 10 Mr,ret 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PB8 dan BPHTB  
KABUPATEN TAPIN

KEPALA

SUB BAGIAN TATA  
USAHA

KELOMPOK  
JABATAN FUNGSIONAL

~IDIS